

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. ASURANSI RAKSA
CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi**



Diajukan Oleh:

INTAN PERMATASARI

NPM : 1901120513.P

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**


2022


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Intan Permatasari
Nomor Pokok/NIRM : 1901120513.P
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21
Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asuransi Raksa
Cabang Palembang


Pembimbing Skripsi:

Tanggal 14 April 2022 Pembimbing I: 
Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 14 April 2022 Pembimbing II: 
Sahila, SE., MM
NIDN : 0203066201

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi


Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, AK, CA, CSRS
NIDN : 0205026401


169/PS/DFE/22


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Intan Permatasari
Nomor Pokok/NIRM : 1901120513.P
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang.

Penguji Skripsi :

Tanggal 14 April 2022 Ketua Penguji : 
Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 14 April 2022 Penguji I : 
Sahila, SE, MM
NIDN : 0202066201


Tanggal 13 April 2022 Penguji II : 
Febransyah, S.E., M. M.
NIDN : 0203026601

Dekan

Mengetahui :
Ketua Prodi Akuntansi



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401


Meti Zulwana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701



Motto :

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan bisa menunggu” – “Benjamin Franklin”

Ku persembahkan Kepada :

- ❖ Bapak dan Ibu Tersayang yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat pada penulis.
- ❖ Ayuk dan Adikku tercinta
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ My support system dalam hal apapun
- ❖ Teman-teman seangkatan Tridinanti
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelas sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam Proses pembuatan Proposal Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang.**” Penulis telah menerima bantuan, bimbingan, pengarahan serta saran dari pihak untuk itulah dalam kesimpulan ini penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Terima kasih Kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Yth. Hj. Dr. Msy, SE, M.Si.,Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Pembimbing skripsi I. yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
3. Yth. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, Ketua jurusan Fakultas Jurusan Ekonomi Akutansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Sahila, SE. MM selaku pembimbing skripsi II. Yang telah sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Kusnaini Armin, SE,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Bapak/ibu dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi.
7. Pimpinan dan seluruh Staff PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan oleh penulis.
8. Secara khusus kedua orang tua yang aku sayangi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material dan cinta serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Anjas, S.Pd yang telah memberikan segala dukungan dan semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.
10. Ayuk dan adik-adikku serta Keluargaku yang sangat aku banggakan yang telah memberikan semangat, serta dukungan dalam setiap langkah menuju kesuksesan.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah memberikan motivasi terkhususnya yang telah menemani dalam mengerjakan Skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Universitas Tridinanti Palembang terutama yang transisi yang telah memberikan bantuan baik berupa informasi dan dukungan sehingga bisa bersama-sama menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
13. Alamamaterku tercinta Universitas Tridinanti Palembang

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi

nantinya. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacannya.

Palembang, Maret
2022
Penulis,

Intan Permatasari
Npm : 1901120513.P

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
RIWAYAT HIDUP	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Pajak	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1.2 Pajak Penghasilan	8
2.1.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.1.4 Teori yang mendukung Pemungutan Pajak	9
2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.1.1.8 Pemotongan PPh Pasal 21	14
2.1.1.9 Subjek PPh Pasal 21	15
2.1.1.10 Tidak Termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21	16
2.1.1.11 Objek Pajak PPh Pasal 21	17

2.1.1.12 Tidak Termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21	17
2.1.1.13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	18
2.1.1.14 Hak dan Kewajiban Pajak	21
2.1.1.15 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	22
2.1.1.16 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.....	23
2.1.1.17 Perhitungan PPh Pasal 21	24
2.1.1.18 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21.....	26
2.2 Penelitian Yang Relevan	27
2.3 Kerangka Berpikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1 Tempat Penelitian	32
3.1.2 Waktu Penelitian	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.1 Sumber Data.....	32
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling.....	34
3.3.1 Populasi.....	34
3.3.2 Sampel	35
3.3.3 Sampling	35
3.4 Rancangan Penelitian	36
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	37
3.5.1 Variabel	37
3.5.2 Definisi Operasional.....	37
3.6 Instrumen Penelitian.....	38
3.7 Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Raksa	40
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	40
4.1.2 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya PT. Asuransi Raksa	41
4.1.3 Struktur Perusahaan.....	43
4.1.4 Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Asuransi Raksa	45
4.1.5 Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Asuransi Raksa.....	49
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Analisis Perhitungan PPh 21 menurut Perusahaan dan menurut UU.....	50
4.2.2 Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Asuransi Raksa	59
4.2.3 Batas Penyampaian Pelaporan PPh Pasal 21	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
2.2 Tarif Pajak pasal 21.	20
2.3 Batas dan waktu penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21	24
2.4 Penelitian Yang Relevan	26
3.1 Variabel dan Definisi Operasional	34
3.2 Jadwal Kegiatan Penulisan Penelitian.....	39
4.1 Data Gaji Karyawan pada PT. Asuransi Raksa	46
4.2 Data Penyampaian PPh Pasal 21	50
4.3 Data Perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2021	57

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir.....	30
4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Raksa.....	44

ABSTRAK

INTAN PERMATASARI. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang. (dibawah Bimbingan Ibu Dr. Msy. Mikial,SE,M.Si,AK.CA.CSRS dan Ibu Sahila, SE.,MM)

Pada dasarnya, penelitian ini membahas bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung, dan dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai peraturan pajak PPh Pasal 21 yang berlaku pada PT. Asuransi Raksa cabang Palembang. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan PPh Pasal 21 yang berlaku. serta sudah menggunakan PTKP terbaru yang diatur peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Perusahaan belum menaati pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK/03./2010 Pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Undang-undang karna sering terjadi keterlambatan dalam batas waktu yang telah ditentukan yaitu lebih dari tanggal 20 dari masa pajak berakhir. Sering keterlambatan dalam melaporkan pajak dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri karena harus membayar denda sesuai Peraturan Undang-Undang PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21.

ABSTRACT

INTAN PERMATASARI, Analysis of calculation and reporting of Article 21 income Tax on Employees Salaries in PT. Insurance Raksa Palembang Branch (Under the guidance of Dr. Msy. Mikial,SE,M.Si,AK.CA.CSRS dan Ibu Sahila, SE.,MM)

Basically, this research discusses how to calculate and report Income Tax Article 21 on Employee Salaries. The purpose of this research is to find out and analyze the calculation and reporting of Income Tax Article 21 which is calculated and reported by the company in accordance with the Article 21 PPh tax regulations that apply to PT. Insurance Raksa Palembang branch. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation.

The results of the research on the calculation of Article 21 Income Tax are in accordance with the applicable Article 21 Income Tax Regulations. and has used the latest PTKP which is regulated by the Minister of Finance Regulation Number 102/PMK.010/2016. Meanwhile, the Article 21 Income Tax Reporting for the Company has not complied with Article 7 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Finance No. 80/PMK/03./2010 Article 21 Income Tax Reporting is not in accordance with the Law because there are often delays within the predetermined time limit, namely later than the 20th of the tax period ends. Frequent delays in reporting taxes can be detrimental to the taxpayer himself because he has to pay fines in accordance with Article 21 of the Income Tax Law.

Keywords : Tax Calculation, Tax Reporting, Income tax article 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Intan Permatasari, dilahirkan di Desa Purun pada tanggal 13 juli 1997 dari Ayah Arpan dan Ibu Rusmaina. Saya anak ke 4 dari 7 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2009 di SD Negeri 9 Penukal. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2012 di SMP Negeri 2 Penukal dan Selanjutnya Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2015 di SMA PGRI 2 Palembang. Dan Melanjutkan Diploma (D3) pada tahun 2018 di Universitas IGM Palembang. Kemudian melanjutkan keperguruan tinggi memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Maret 2022

IPS

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Permatasari

NPM : 19001120513.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini yang berjudul : "**Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang**" adalah benar-benar merupakan karya asli saya. Kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dengan skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Palembang, 05 Maret 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pembangunan sangat mempunyai arti yang penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk memujudkan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber pengeluaran yang ada. Di lain pihak, bagi dunia usaha pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin.

Sektor Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pelaporan dicatat setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi uang, pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam

Penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat atau badan perusahaan wajib membayar pajak sesuai aturannya. Hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Apabila orang pribadi subjek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan pph 21.

Dalam menjalankan kegiatan usaha faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan karyawan.

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Penghasilan pegawai dalam sebuah

perusahaan akan dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Pajak yang berlaku bagi pegawai adalah pajak penghasilan 21. Penghasilan pegawai tersebut dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan 21 oleh perusahaan, karena diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap pegawainya

Menurut mardiasmo (2016:157) penghasilan adalah akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh 21 Pasal terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.

Setiap perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya kurang memperhatikan penggunaan pajak yang baik, sehingga mengalami kegagalan dalam pengambilan keputusan. Akibat kurangnya kebijakan keuangan maka pada akhirnya mengalami kegagalan dalam bidang usaha. Perhitungan dan pelaporan Pajak yang baik akan menjamin kelancaran kegiatan usaha perusahaan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan menghindari sanksi perpajakan akibat kelalaian dalam kewajiban pajak.

Menyadari akan pentingnya pajak penghasilan bagi suatu perusahaan maka penulis tertarik membahas mengenai pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan 21 pada PT. Asuransi Raksa yang merupakan sebuah perusahaan yang bergbaung dalam Grup Asuransi dimana perusahaan yang berdiri sejak 1975 yang bergerak dibidang asuransi kendaraan bermotor, Asuransi Resto dan Café, Asuransi Rumah tinggal, Asuransi Pengangkutan. Perusahaan ini mempekerjakan cukup banyak karyawan dengan tingkat jabatan serta keadaan status yang berbeda-beda sehingga perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan akan berbeda

walaupun penghasilan yang sama setiap bulannya, ini disebabkan karena perbedaan keadaan status wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan para karyawan dilakukan oleh kantor pusat sehingga kantor cabang hanya menerima perhitungan dan bukti pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. Di samping itu adanya karyawan yang tidak mengetahui dan mengabaikan wajib pajak dengan tidak memiliki NPWP serta tidak mengajukan permohonan perubahan status Wajib Pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak.

PT. Asuransi Raksa cabang Palembang sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut PPh pasal 21 dari penghasilan Para Karyawan yang termasuk kedalam subjek pajak. Dimana sangat perlu diterapkan di perusahaan karena terdapat proses perhitungan dan pelaporan pajak jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara dalam waktu yang telah ditentukan. Penelitian kali ini membahas apakah perusahaan telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2016 Tentang PTKP terbaru, kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan No.80/PMK.03/2010 untuk tahun buku 2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan histori permasalahan dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT. Asuransi Raksa Cabang Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Asuransi Raksa adalah Untuk mengetahui Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Asuransi Raksa.

1.4 Manfaat Bagi Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menambah sumbangan referensi bacaan bagi pembaca untuk dapat mendukung pengembangan dalam bidang perpajakan.
2. Bagi peneliti lain dapat menjadikan referensi untuk penelitian yang sama bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini menambah wawasan penulis baik secara teoritis, sistematis maupun konseptual mengenai Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21.
2. Membantu memberikan informasi kepada perusahaan dalam melakukan perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 21 yang berlaku.

3. Membangun hubungan baik antara perusahaan dan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti

DAFTAR PUSTAKA

- Adul Halim dan Amin Dara, 2020. *Perpajakan dalam Konsep, Aplikasi contoh dan Studi Kasus* (edisi 3) Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Abbas Salim, M.A 2020. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Eko Hadi Siswanto, SE., m.Ak., BKP dan Dr. deden Tramidi, SE., M.Ak., BkP 2020 *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Geruh, Mayazhita, 2017. *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai* . Universitas Sam Ratu Manado. Diakses 25 November 2021. Hal 109
- IAI, 2018. *Susunan Dalam Naskah Undang-Undang Perpajakan. Ikatan Akuntansi Indonesia*. Jakarta
- Indah, 2021 Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Skripsi: Makassar. universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mulyadi Nitisusatro, 2019. *Perilaku Konsumen* penerbit PT. Alfabet. Bandung
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Cv. Andi Offset
- Mardiasmo, MBA., Ak, 2018. *Perpajakan*. Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Noor juliasnyah, 2016. *Metodelogi Penelitian*. Penerbit Kencana : Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit. Bandung : PT. Alfabet
- Suntoyo, D. 2018. *Manajemen Risiko dan Asuransi* Penerbit : Bandung

Sutomo, 2018 analisis perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Titis Sampurna Cabang Prabumulih. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan.

Siva, 2020. Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Thalaqah Pembangunan Abadi *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Waluyo , 2014 *Akuntansi Pajak* (Edisi 4) penerbit Salemba Empat: Jakarta

Waluyo, 2015 *Akuntansi Pajak* (Edisi 5) Penerbit Salemba Empat: Jakarta.